



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0013/Pdt.G/2013/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh ;-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, alamat RT.002 RW. 004 Kelurahan Selandoro ,Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Sebelumnya bertempat tinggal di Wangatoa Utara Barat RT. 036, RW. 012 Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 4 Juli 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dalam register perkara Nomor : 0013/Pdt.G/2013/PA.LWB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Juli 2013 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 11 Januari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abal, Kabupaten Alor sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/01/I/2000, tertanggal 11 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Abal, Kabupaten Alor ;-----
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;-----
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Tergugat di Kampung Binongko Kecamatan Abal Kabupaten Alor selama 5 bulan, kemudian pada bulan Juni 2000 Penggugat dan Tergugat pindah tempat kediaman dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Kadelang Kelurahan Kalabahi Timur Kabupaten Alor selama 6 tahun sampai tahun 2006 ;-----
- 4 Bahwa pada bulan Maret 2006 Penggugat dengan Tergugat datang ke Lewoleba dan mengontrak rumah di Wangatoa sampai sekarang ;-----
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
  1. Anak I ( laki-laki ) umur 12 tahun ;-----
  2. Anak II ( Perempuan ) umur 9 tahun ;-----
  3. Anak III ( Laki-laki ) umur 5 tahun ;-----Dan 2 oang Anak ikut bersama orangtua Penggugat di Alor dan 1 orang anak saat ini ikut bersama Penggugat di Lewoleba ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Juli 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi pada intinya disebabkan oleh ;-----

a Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan ;---

b Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;-----

c Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian ;-----

d Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas ;-----

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2012 dimana Tergugat memberitahu ke Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi ke Jakarta untuk mencari kerja, namun Penggugat tidak mengizinkan, tetapi Tergugat tetap berkeras untuk berangkat ke Jakarta dan sampai saat ini kurang lebih 9 bulan tidak ada kabar berita ;-----

8 Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga, namun keberadaan Tergugat tidak diketahui dengan jelas sampai sekarang ;-----

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai

Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang

berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama

Lewoleba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil

Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( ..... Bin ..... ) terhadap Penggugat

( ..... Binti ..... ) ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara resmi dan patut melalui Mass Media (Radio Rally Pelangi), hal tersebut sebagaimana relaas panggilan Tergugat nomor : 0013/Pdt.G/2013/PA.LWB, tanggal 10 Juli 2013 dan 12 Agustus 2013 yang mana keduanya telah dibacakan dalam persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, olehnya itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat lebih bersabar dan mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/01/I/2000, tertanggal 11 Januari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, Kabupaten Alor, bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

Saksi I,

SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer SMK (Kesehatan Kusuma Bakti), bertempat tinggal di Wangatoa Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Wanita dan Tergugat bernama Pria Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah tinggal dirumah kontrakan saksi di Wangatoa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama 1. Anak I (laki-laki) umur 12 tahun. 2. Anak II (perempuan) umur 9 Tahun, 3. Anak III (laki-laki) umur 5 Tahun. sekarang dua orang anak ikut bersama orang tua Penggugat di Alor sedangkan satu orang ikut bersama Penggugat di Lewoleba ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang lalu Penggugat tinggal di Lewoleba sedang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----  
-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya namun saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering mencaci maki (puki mai) dan memukul Penggugat, karena kebiasaan buruk Tergugat adalah sering minum-minuman keras hingga mabuk ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah penjual pakaian dipasar dan buka kios sembako di rumah kontrakan ;-----  
-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tidak berhasil ;-----  
-----

Saksi II,

SAKSI II, umur 35 tahun, agama Keristen Katolik, pekerjaan tukang ojek bertempat tinggal di Wangatoa Barat, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa nama Penggugat dan Tergugat ;-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 yang lalu Penggugat tinggal di Lewoleba sedang Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab yang sebenarnya namun saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering mencaci maki (puki mai) dan memukul Penggugat, karena kebiasaan buruk Tergugat adalah sering minum-minuman keras hingga mabuk ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan sehari-hari Tergugat adalah pelaut ;-----

Menimbang, bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya dan tidak membantahnya, serta dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkara ini tetap dilanjutkan serta memperoleh putusan ;-----

Manimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 September 2009 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata ;-----

-

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, suka berkata kasar dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan tangan dengan memukul Penggugat, sering meninggalkan Penggugat tanpa keperluan yang jelas dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian dengan keadaan tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang saat ini telah berlangsung selama lebih kurang satu tahun Tergugat tidak pernah ..... kembali ..... kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, akaa tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak melawan hukum dan hak, maka ..... kepada ..... Penggugat ..... tetap ..... dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah hal mana kedua saksi tersebut mengetahui dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, berkata-kata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan memukul diri Penggugat. Kemudian kedua saksi ketahui sejak bulan Oktober 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan mengenai keberadaan Tergugat sekarang ini tidak diketahui oleh kedua saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima oleh Pengadilan untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dapat dibuktikan oleh bukt-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka terhadap alasan Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam posita poin 6 huruf (c) dan (d) dikesampingkan oleh Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi penggugat tersebut,  
maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, berkata-kata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan memukul diri Penggugat ;-----  
---
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang satu tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui tentang keberadaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan karena sikap dan perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga mabuk, berkata-kata kasar dengan mencaci maki Penggugat dan memukul diri Penggugat, demikian pula sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih kurang satu tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat, maka telah membuat Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, olehnya itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat ketimbang untuk dipertahankan ;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yungto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi :-----

Artinya : *"diwaktu istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu "*;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gouwesten*); -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat serta mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi :

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya “;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal Kabupaten Alor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (.....Bin ..... ) terhadap Penggugat (..... Binti ..... ) ;-----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama lewoleba untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abal, Kabupaten Alor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp. 270.000.- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1435 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA,MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, S.HI dan ALFIAN YUSUF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan AKBAR IBRAHIM, S.Ag sebagai

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

ttd

KOIDIN, S.HI

Hakim Anggota

ttd

ALFIAN YUSUF, S.HI

Panitera

ttd

AKBAR IBRAHIM, S.Ag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
3. Biaya Proses :	
a. Atk	Rp. 39.000,-
b. Meterai	Rp. 6.000,-
c. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 270.000,- ( dua ratus tujuh puluh ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)